



**PENETAPAN**

**NOMOR : 113 /PDT.P/2013/PN.SP.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

**I KETUT ADI BERATA**, Tempat lahir / tanggal lahir : Klungkung / 02 Oktober 1979,  
Jenis Kelamin : laki-laki, Alamat : Jl. Hasanudin No. 15,  
Lingkungan Pegending, Kelurahan Semarang Kauh,  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Agama :  
Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut  
sebagai ----- PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -----  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----  
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah nomor Register : 113/PDT.P/2013 / PN.SP. mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 (empat) yang lahir dari perkawinan yang sah antara **I Wayan Regag** dengan **Ni Nengah Sinar** ; -----
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 02 Oktober 1979 dan atas kelahiran tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Desember 1988 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5664/Disp/Klk/1988 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Pencatatan tersebut nama Pemohon yang ditulis dengan Nama L KETUT ADI BRATA sedangkan nama Pemohon yang benar adalah L KETUT ADI BERATA seperti yang tertulis pada semua Ijazah (STTB) dari SD, SMP, SMU dan KTP serta KK Pemohon ; -----
- Bahwa Kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut semula pemohon tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar ; -----
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan nama Pemohon di Ijazah (STTB) SD,SMP,SMU dan surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata berbeda ; -----
- Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon sadari ketika ada yang memberitahu, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama tersebut dari L KETUT ADI BRATA menjadi L KETUT ADI BERATA ; -----
- Bahwa disitu petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui "PENETAPAN" dari Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa dengan bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar supaya perubahan tersebut nantinya mendapat Jaminan Kepastian Hukum di masa depan Pemohon ; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kiranya Bapak setelah memeriksa Permohonan saya berkenan menjatuhkan **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari L KETUT ADI BRATA seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 5664/Disp/Klk/1988 menjadi L KETUT ADI BERATA ; -----
3. Menyatakan Sah pergantian nama Pemohon tersebut menjadi L KETUT ADI BERATA ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah dilegalisir kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu ; -----

6. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dcocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT ADI BERATA, tanggal 29 Januari 2013. Selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 5105031112070011 atas nama Kepala Keluarga NI NENGAH SINAR tanggal 29 Januari 2013. Selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----

- Fotocopy Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 19 OA oa 0040955 atas nama I KETUT ADI BERATA tertanggal 26 Mei 1992. Selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----

- Fotocopy Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 19 OA ob 0280183 atas nama I KETUT ADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERATA tertanggal 30 Januari 1995. Selanjutnya diberi tanda P.4 ;

-----

- Fotocopy Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU)

No. Mu 103 0404338 atas nama I KETUT ADI BERATA tertanggal 27 Mei 1998.

Selanjutnya diberi tanda P.5 ;

-----

- Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 5664/Disp/Klk/1988 atas nama I KETUT

ADI BRATA tertanggal 24 Desember 1988. Selanjutnya diberi tanda P.6 ;

-----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas,  
Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon  
penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang  
telah termuat dalam berita acara persidangan di pandang telah termuat dalam penetapan  
ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon  
mohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan memperbaiki kesalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5664/Disp/Klk/1988,  
yang semula bernama I KETUT ADI BRATA menjadi I KETUT ADI BERATA ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon  
hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.6  
dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang benar adalah I KETUT ADI BERATA. Hal ini  
menunjukkan bahwa nama Pemohon tersebut menurut Pengadilan sudah melekat pada  
diri Pemohon dan lebih lanjut Pengadilan berkesimpulan bahwa terdapat kesalahan  
penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon nomor : 5664/Disp/Klk/1988  
tersebut, dan oleh karena itu untuk memberikan keseragaman data administrasi  
kependudukan terhadap Pemohon, maka memperbaiki kesalahan penulisan dalam akte  
kelahiran Pemohon adalah tindakan yang sangat tepat. Berdasarkan pertimbangan  
tersebut, pokok permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa karena pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan  
penulisan nama Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada  
Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk  
memperbaiki penulisan nama Pemohon dari I KETUT ADI BRATA menjadi I KETUT ADI  
BERATA itu dalam daftar catatan kelahiran dan mencatat pada pinggiran akta kelahiran  
atau dengan cara memberikan catatan pinggir pada jilid Akte Kelahiran Pemohon No.  
5664/Disp/Klk/1988 tertanggal 24 Desember 1988. Dengan pertimbangan tersebut,  
petitum Pemohon angka 2 pula patut untuk dikabulkan ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karenanya dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;  
-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon Nomor : 5664/Disp/KIk/1988 dari semula tertulis I KETUT ADI BRATA menjadi I KETUT ADI BERATA ;  
-----
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mendaftarkan perbaikan nama Pemohon tersebut, dengan cara memberikan catatan pinggir pada jilid Akte Kelahiran Pemohon No. 5664/Disp/KIk/1988 ; -----
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,-(Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 Pebruari 2013 oleh kami DEWA KETUT KARTANA.SH.MHum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari serta tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

**T.t.d**

**T.t.d**

I NYOMAN SUDARSANA, SH.

DEWA KETUT KARTANA.SH.M.Hum

Perincian Biaya :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 75.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai     | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)